



REKLAMASI DAN PASCATAMBANG



PENTING KAH REKLAMASI DAN PASCATAMBANG ?

1. UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2. PP No. 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang.
3. Permen ESDM No. 7 Tahun 2014 Tentang Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara









Gambar 8 Penggalan batu di Gunung Parang




REKLAMASI

Kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.



PASCATAMBANG

Kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.



Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang wajib memenuhi prinsip:

- perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
- keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- konservasi mineral dan batubara.



Rencana Reklamasi :


- tata guna lahan
- rencana pembukaan lahan;
- program reklamasi terhadap lahan terganggu
- kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir;
- rencana biaya reklamasi terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung.



Rencana Pascatambang :

- a. profil wilayah
- b. deskripsi kegiatan pertambangan
- c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang
- d. program pascatambang
- e. organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang
- f. kriteria keberhasilan pascatambang
- g. rencana biaya pascatambang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.

METODOLOGI PENATAAN LAHAN BEKAS TAMBANG



Program Reklamasi :

- a. Penataan Kegunaan Lahan
 - pengaturan permukaan lahan
 - penebaran tanah zona pengakaran
 - pengendalian erosi dan pengelolaan air
- b. Revegetasi
 - analisis kualitas tanah (conto)
 - pemupukan
 - pengadaan bibit
 - Penanaman
 - pemeliharaan tanaman
- c. Pencegahan dan penanggulangan air asam tambang (conto)
- d. Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang


Program Pascatambang :

- reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;
- pemeliharaan hasil reklamasi
- pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- pemantauan.

Penataan Kegunaan Lahan


Salah satu cara untuk mengendalikan erosi air adalah membatasi/mengurangi kecepatan air limpasan, yaitu dengan :

- a) Pembuatan teras
- b) Pembuatan saluran diversifikasi/pengelak (saluran yang sejajar garis kontur);
- c) Pembuatan Saluran Pembuangan Air (SPA)



TERAS KEBUN





TERAS BANGKU



Rencana biaya Reklamasi /Pascatambang :

1. Biaya langsung.

Uraian mengenai biaya yang perlu dihitung dalam penyusunan rencana biaya Reklamasi/Pascatambang

2. Biaya tidak langsung.

Uraian mengenai biaya yang harus dimasukkan dalam perhitungan Reklamasi/Pascatambang dan sedapat mungkin ditetapkan dengan menggunakan standar acuan, yang ditentukan sebagai berikut:

- a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat sebesar 2,5 % dari biaya langsung atau berdasarkan perhitungan.
- b. biaya perencanaan reklamasi sebesar 2 % - 10 % dari biaya langsung.
- c. biaya administrasi dan keuntungan kontraktor sebesar 3 % - 14 % dari biaya langsung.
- d. biaya supervisi sebesar 2 % - 7 % dari biaya langsung.

Jaminan Reklamasi/Pascatambang

Jaminan Reklamasi

- Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan Reklamasi
- Jaminan reklamasi dapat berupa:
 - a. rekening bersama pada bank pemerintah;
 - b. deposito berjangka pada bank pemerintah;
 - c. bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau
 - d. cadangan akuntansi.

Jaminan Pascatambang

- Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan Pasca-tambang.
- Jaminan pascatambang ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah.



TATA CARA PENEMPATAN JAMINAN PASCATAMBANG

Umur Tambang (tahun)	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8	Tahun ke-9	Tahun ke-10	Tahun ke-11	Tahun ke-12	Tahun ke-13	Tahun ke-14	Tahun ke-15	Tahun ke-16	Tahun ke-17	Tahun ke-18	Tahun ke-19	Tahun ke-20
1	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0,500	0,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	0,111	0,333	0,556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0,063	0,187	0,313	0,437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	0,063	0,187	0,313	0,437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	0,030	0,123	0,180	0,300	0,367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	0,028	0,030	0,102	0,173	0,300	0,367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	0,020	0,028	0,04	0,092	0,153	0,300	0,367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	0,020	0,055	0,095	0,163	0,177	0,225	0,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	0,016	0,020	0,050	0,090	0,157	0,177	0,225	0,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	0,012	0,016	0,020	0,050	0,088	0,147	0,177	0,255	0,235	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Umur Tambang (tahun)	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8	Tahun ke-9	Tahun ke-10	Tahun ke-11	Tahun ke-12	Tahun ke-13	Tahun ke-14	Tahun ke-15	Tahun ke-16	Tahun ke-17	Tahun ke-18	Tahun ke-19	Tahun ke-20
14	-	-	0,010	0,030	0,050	0,063	0,080	0,100	0,130	0,150	0,180	0,207	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	0,010	0,030	0,050	0,063	0,080	0,100	0,130	0,150	0,180	0,207	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	0,009	0,027	0,045	0,057	0,073	0,091	0,118	0,136	0,164	0,188	0,092	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	0,008	0,025	0,042	0,053	0,067	0,083	0,108	0,125	0,150	0,173	0,083	0,083	-	-	-	-	-
18	-	-	-	0,008	0,023	0,038	0,048	0,062	0,077	0,100	0,115	0,138	0,159	0,077	0,077	0,078	-	-	-	-
19	-	-	-	0,007	0,021	0,036	0,045	0,057	0,071	0,093	0,107	0,129	0,148	0,071	0,071	0,071	0,073	-	-	-
20	-	-	-	0,007	0,020	0,033	0,042	0,053	0,067	0,087	0,100	0,120	0,138	0,067	0,067	0,067	0,067	0,065	-	-



PT. KELIAN EQUATORIAL MINING

PT.Kelian Equatorial Mining (PT.KEM) pertambangan emas dan perak terletak di Kecamatan Lingsang Bigug, Kabupaten Kutai Barat, Kaltim.


Penambangan secara tambang terbuka dimulai tahun 1992 dan berakhir Mei 2003. Kegiatan reklamasi dan rehabilitasi untuk Penutupan Tambang (Mine Closure) dilakukan hingga 2008 dan pemantauan pasca tambang hingga 2013.



Pengendalian *Air Asam Tambang* pada Pascatambang PT KEM



“REHABILITASI LAHAN BEKAS TAMBANG TIMAH DI PT KOBA TIN”



REKLAMASI DI LAHAN BEKAS TAMBANG



Tanaman Kehutanan



Tanaman Sawit



**Tanaman Mangga &
Jeruk**



Tanaman Lada

BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI KOLONG LAHAN BEKAS TAMBANG

